

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia terletak pada 6° LU – 11° LS dan 95° BT - 141° BT, antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia dan benua Australia, dan pada pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia juga terletak di antara Cincin Api (*rings of fire*) di daerah antara lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia, yang terkenal sangat aktif. Pergerakan antar lempeng bumi menghasilkan banyak gempa bumi. Dengan kondisi geografis yang berada diantara cincin api, dan dikelilingi oleh lautan, maka Indonesia rentan dilanda bencana, baik gempa bumi, banjir, maupun bencana alam lainnya.

Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir.

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat.

Dengan banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya, dibutuhkan lembaga yang bersifat khusus dalam penanganan bencana. Maka dibentuklah lembaga non-departemen yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan peraturan presiden Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dimana fungsi BNPB sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana mengamankan pada pasal 35 dan 36 agar setiap daerah dalam upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana. Secara lebih rinci disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan arah pengembangan kebijakan ditingkat nasional. Serta dalam rangka pelaksanaan pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Maka muncul Peraturan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Didalam pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana didaerah.

Kejadian bencana alam yang melanda Kabupaten Kampar yaitu bencana banjir alam dan non alam yang dapat menimbulkan keadaan darurat yang ditandai dengan terancamnya keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hampir setiap bencana yang terjadi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan rusaknya prasarana dan sarana publik.

Adapun fenomena alam yang terjadi di Kabupaten Kampar. Seperti tabel dibawah ini bencana alam yang melanda Kabupaten Kampar terjadi setiap tahun.

Tabel 1.1 Fenomena Bencana Alam yang Terjadi di Kabupaten Kampar

No	Jenis Bencana	2014	2015	2016	2017
1	Banjir	15	2	2	2
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	3	5	0	0
3	Longsor	4	6	2	2
Jumlah		22	13	4	4

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2017

Melihat bencana yang terjadi dari tahun ketahun, bencana yang sering melanda Kabupaten Kampar adalah banjir yaitu pada tahun 2014 sebanyak 15 kali banjir terjadi di Kampar, pada tahun 2015 sebanyak 2 kali, pada tahun 2016 yaitu 2 kali banjir yang terjadi di Kabupaten Kampar dan pada tahun 2017 yaitu 2 kali banjir pada bulan Maret dan Mei 2017. Kebakaran hutan dan lahan hanya terjadi 2 atau 3 kali dan paling banyak di tahun 2015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebanyak 5 kali setahun itupun terjadi apabila musim kemarau yang sangat panjang, sedangkan tanah longsor juga sering terjadi di Kabupaten Kampar seperti ditahun 2014 terjadi 4 kali, tahun 2015 terjadi 6, pada tahun 2016 terjadi 2 dan pada tahun 2017 terjadi 2 kali. Bencana yang terjadi di kabupaten Kampar ini terjadi akibat kelalaian masyarakat yang tidak melestarikan lingkungan hidup dan hutan sekitarnya.

Untuk melihat pembagian kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kampar terkait luasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Kampar

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA)	107.883,24
2	Hutan Lindung (HL)	49.297,06
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	119.312,82
4	Hutan Produksi Tetap (HP)	174.497,45
5	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	137.707,12
Jumlah		588.697,70

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2017

Luas hutan Kabupaten Kampar berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dengan luas total secara keseluruhan yaitu 588.697,70 Ha, yang terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA) sebanyak 107.883,24 Ha, Hutan Lindung (HL) yaitu 49.297,06 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) yaitu 119.312,82 Ha, Hutan Produksi Tetap (HP) yaitu 174.497,45 Ha, dan Hutan Produksi Yang Dapat di Konveksi (HPK) yaitu 137.707,12 Ha. Sedangkan luas hutan yang dapat dikonversi dengan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Tanaman Industri (HTI) dengan luas 137.707,12 Ha. Dengan sangat luasnya pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsinya maka peluang



untuk terjadi bencana setiap tahunnya akan meningkat sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan atau meminimalisir terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan. Maka dibentuklah badan yang bisa menanggulangi bencana-bencana yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar berdiri dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar didirikan pada tanggal 09 November 2010. Selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 7 tahun 2010 dan berfungsi sebagai pelayanan masyarakat tentang bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Latar Belakang pendirian BPBD Kabupaten Kampar adalah karena di Kabupaten Kampar setiap tahunnya selalu terjadi bencana seperti , bencana banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, dan bencana lainnya. Selanjutnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengeluarkan (Perka) Peraturan Kepala BNPB RI tentang pembentukan BPBD di Provinsi dan Kabupaten untuk membantu dalam penanggulangan bencana. Perka nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD .

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, BPBD didirikan untuk memegang tanggung jawab mengenai penanggulangan bencana. Dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdirinya BPBD diharapkan kegiatan penanggulangan bencana di Kampar bias lebih terkoordinasi dan terarah.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Kampar disebabkan oleh curah hujan yang begitu deras beberapa hari berturut-turut, dan juga banjir yang terjadi di Kabupaten Kampar ini disebabkan oleh banjir kiriman dari provinsi tetangga yaitu Provinsi Sumatra Barat. Sehingga membuat sungai-sungai yang ada di Kampar tidak bisa lagi untuk tetap menampung dan berfungsi sebagaimana semestinya. Banjir pada awalnya hanya merendam satu Kecamatan yaitu Kecamatan Koto Kampar Hulu yang berada pada hulu sungai Kampar atau yang berada pada perbatasan Sumbar Riau, dimana hulu sungai Kampar ini memiliki kaitan yang sangat besar kepada PLTA Koto Panjang, apabila air yang berada di hulu sungai Kampar ini tidak segera ditangani akan memiliki dampak terhadap PLTA Koto Panjang, oleh karena itu Management PLTA koto Panjang mengeluarkan kebijakan untuk membuka Waduk PLTA Koto Panjang. Sehingga terjadilah banjir yang begitu besar yang menenggelamkan beberapa Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten Kampar. Adapun daerah-daerah yang rawan banjir dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 Daerah rawan banjir yang terjadi di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Jumla Desa	Jumlah KK
1	Kecamatan Koto Kampar Hulu	1	110 KK
2	Kecamatan Kuok	4	152 KK
3	Kecamatan Salo	5	423 KK
4	Kecamatan Bangkinang Kota	2	467 KK
5	Kecamatan Bangkinang	5	1018 KK
6	Kecamatan Kampar	17	2189 KK
7	Kecamatan Kampar Utara	7	2032 KK
8	Kecamatan Rumbio jaya	5	1075 KK
9	Kecamatan Kampa	4	1069 KK
10	Kecamatan Tambang	13	851 KK
11	Kecamatan Siak Hulu	4	1003 KK
12	Kecamatan Kampar Kiri	10	1106 KK
13	Kecamatan Perhentian Raja	1	97 KK
14	Kecamatan Tapung Hulu	1	200 KK
15	Kecamatan Gunung Sahilan	5	208 KK
Jumlah		132	12.000 KK

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat ada sebanyak 15 Kecamatan yang terkena banjir yaitu Kecamatan Koto Kampar Hulu, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampa, Kecamatan Tambang, Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Kampar Kiri, Kecamatan Perhentian Raja, Kecamatan Tapung Hulu, dan Kecamatan Gunung Sahilan dengan permasalahan yang sama. Karena daerah-daerah ini sangat dekat dengan tepian sepanjang sungai Kampar. Untuk melihat anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk menanggulangi bencana banjir setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4 Daftar Anggaran Yang Disediakan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Untuk Bencana Alam

No	Tahun	Anggaran Yang Disediakan oleh BPBD
1	2014	1 Milyar
2	2015	1,5 Milyar
3	2016	1,5 Milyar
4	2017	1,5 Milyar
Jumlah		5,5 Milyar

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa anggaran yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Kampar setiap tahun ada seperti tahun 2014 anggaran yang dimiliki BPBD sebanyak 1 milyar, dan pada tahun 2015-2017 anggaran yang dimiliki BPBD bertambah menjadi 1,5 Milyar karena melihat bencana banjir setiap tahunnya terjadi di Kabupaten Kampar. Dengan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah untuk menanggulangi bencana banjir yang diberikan kepada BPBD, maka BPBD melakukan program maupun cara-cara dalam menanggulangi bencana banjir pada setiap fase/tahapannya. Berikut tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Pra-Bencana

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana
 - 1) Sosialisasi
 - 2) Pendidikan dan pelatihan
 - 3) Mendirikan relawan tanggap bencana
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana
 - 1) Kesiapsiagaan
 - 2) Peringatan dini
 - 3) Mitigasi bencana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tanggap Darurat
 - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
3. Pasca Bencana
 - a. Pengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
 - b. Pelaksanaan koordinasi hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana

Adapun fasilitas-fasilitas yang disediakan BPBD Kabupaten Kampar dalam menanggulangi bencana banjir yaitu:

Tabel 1.5 Fasilitas-fasilitas yang disediakan BPBD dalam menanggulangi bencana banjir

No	Jenis	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	Perahu karet	3 Unit	4 Unit	10 Unit	20 Unit
2	Posko Penanganan	20 Posko	20 Posko	25 Posko	25 Posko
3	Mobil Dapur Lapangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
4	Mobil Rescue	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
5	Kendaraan Roda Dua	2 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit
Jumlah		25	31	42	50

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 2017

Terkait dengan kondisi diatas maka pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menerbitkan Peraturan Bupati Kampar No 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. Adapun Tugas Pokok

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar yaitu:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melindungi masyarakat.

Dari penjelasan TUPOKSI diatas, BPBD Kabupaten Kampar belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dilapangan dalam menanggulangi bencana banjir karena masih mengalami beberapa permasalahan, seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan dalam wawancara pada tanggal 11 september 2017. Adapun permasalahannya adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Antisipasi BPBD kurang responsif dalam mengantisipasi datangnya banjir, seharusnya jauh sebelum terjadinya banjir BPBD harus sudah siap untuk menghadapi bencana sesuai dengan fungsi dari BPBD diatas. Karena BPBD organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan masyarakat saat terjadi bencana.

Berikut wawancara penulis dengan salah satu pegawai BPBD Kabupaten Kampar:

“Selama ini kami sedikit kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan untuk melaksanakan tupoksi kami, sebab kurangnya kesiapan personil sehingga dalam menanggulangi banjir tersebut kami belum bisa melakukannya secara maksimal”. (wawancara: 11 September 2017)

2. BPBD Kabupaten Kampar selalu mengalami keterlambatan dalam megirimkankan bantuan secara cepat dan tepat kepada masyarakat. Bantuan datang setelah beberapa hari terjadinya banjir tersebut. Hal ini berdasarkan laporan yang dikutip dari info riau *“untuk itu dengan melihat keadaan seperti ini perhatian pemerintah daerah Kampar dinilai lamban dalam memperhatikan keluhan masyarakat. Sementara itu salah seorang masyarakat warga desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Syahril (31) tahun menilai bahwa pemerintah kabupaten kampar tidak secepatnya memperhatikan apa yang dibutuhkan masyrakat saat ini”.* (Bangkinang, inforiau.com)
3. Kurangnya komunkasi dan informasi yang cepat dan akurat antar BPBD Kabupaten Kampar dengan masyarakat dalam penanganan banjir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Distribusi bantuan darurat yang berbelit-belit dan sangat formal menghambat bantuan sampai ketangan korban/pengungsi.
5. BPBD Kabupaten Kampar selalu kekurangan sarana prasarana ketika turun kelapangan dalam menanggulangi bencana banjir.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan kajian penelitian lebih lanjut yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN KAMPAR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Kampar.
2. Apa kendala Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Kampar.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Kampar.



2. Untuk mengetahui kendala Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi Bencana Banjir di Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana alam.
2. Bagi peneliti untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan berpikir dalam pembuatan karya tulis ilmiah.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi Sebagai sumbangan dalam pembangunan dunia pengetahuan dalam upaya peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintah pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar. terkhusus hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka penanggulangan bencana alam.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti uraikan diatas maka dibuatlah batasan-batasan ataupun focus penelitian yang ada dalam permasalahan ini. Adapun penelitian ini akan difokuskan kepada mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada Bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan judul penelitian sebagai landasan dalam pembahasan skripsi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, yaitu mengenai lokasi penelitian, jenis, dan sumber data dan metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini menguraikan sejarah singkat tempat melakukan penelitian.

BAB V : HASIL DAM PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.